

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian dapat dikatakan sebagai sumber hukum utama dalam transaksi konsumen. Salah satu isu yang banyak disuarakan dalam transaksi konsumen terkait dengan adanya perjanjian standar yang dianggap melemahkan kedudukan konsumen. Pada dasarnya, suatu kontrak (perjanjian) merupakan hasil kesepakatan antara para pihak yang melakukan transaksi. Karena itu, apabila kesepakatan telah tercapai, maka dengan sendirinya mengikat para pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Kenyataannya bahwa untuk mengikat suatu perjanjian, sering dijumpai salah satu pihak telah mempersiapkan terlebih dahulu suatu rancangan (*draft*) perjanjian yang akan berlaku bagi kedua belah pihak. Konsep itu disusun sedemikian rupa sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang bersifat prosedural (misalnya aturan yang memuat tentang nama, alamat, tanggal pembuatan perjanjian, dan lain-lain). Sedangkan ketentuan mengenai materi perjanjian sudah tertulis secara baku sehingga tidak memungkinkan untuk dirubah lagi.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹

Dari definisi mengenai klausula baku tampak bahwa kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka

¹ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab 1 Pasal 1 Angka 10.

peluang luas untuk menyalahgunakan kedudukannya. Bentuk perjanjian yang seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausula-klausula di dalam perjanjian itu sebagai pihak yang dirugikan baik langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, tentu saja dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-klausula yang menguntungkan pihak pembuatnya. Serta bukan tidak mungkin juga meringankan atau menghapuskan beban dan kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Perjanjian baku/standart ini sudah banyak digunakan di Indonesia sebagai akibat dari pergaulan antar bangsa, kemajuan teknologi dan informasi juga menjadi pemicu atas penggunaan draft perjanjian ini. Selain itu, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam dunia bisnis yang berorientasi pada dalil efisiensi juga menjadi faktor utama yang menjadikan perjanjian baku ini sebagai pilihan bagi para pelaku usaha untuk mempermudah transaksi mereka. Akibatnya, perjanjian baku seolah sudah menjadi *lex mercatoria* (aturan main dalam dunia bisnis).

Dalam realita, dapat dengan mudah menemukan pernyataan yang sengaja dicantumkan oleh pelaku usaha di dalam kwitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya, baik lembaga yang bergerak di bidang produksi barang maupun jasa pelayanan seperti para pelaku usaha elektronik di Desa Cukir Jombang yang sebagian menggunakan klausul baku dalam praktek usahanya atau misalnya pihak pengembang yang dalam perjanjian pembelian rumah terkadang mencantumkan pernyataan pembebasan tanggung jawab jika pihak pengembang tidak dapat memenuhi janjinya untuk melaksanakan penyelesaian pembangunan atas rumah yang dibeli tepat pada waktunya. Selain bidang *property*, klausula baku juga sudah lazim digunakan dalam draft perjanjian pembelian alat-alat handphone, alat-alat transportasi, alat-alat rumah tangga, jasa asuransi, jasa

perbankan dan sebagainya yang pada dasarnya ketika konsumen dihadapkan pada perjanjian tersebut, ia memiliki dua pilihan sulit, antara menerima atau menolak perjanjian. Kebanyakan dari konsumen akan memilih alternatif pertama, sebab kemanapun ia pergi, ia akan disodorkan dengan perjanjian baku dengan substansi yang hampir sama oleh produsen/penyalur produk lainnya.

Maraknya permintaan konsumen akan barang elektronik khususnya handphone menyebabkan bisnis handphone saat ini banyak diminati dan dapat ditemukan dengan berbagai macam model termasuk toko handphone di jalan irian jaya Cukir Jombang, mengingat handphone di zaman sekarang ini tidak lagi menjadi kebutuhan barang mewah (tersier) melainkan menjadi kebutuhan primer masyarakat dari kelas menengah ke bawah bahkan sampai kelas menengah ke atas.

Bisnis handphone memiliki prospek yang sangat menjanjikan ditambah lagi perkembangan handphone semakin pesat, di jalan irian jaya Cukir Jombang ini terdapat 8 toko handphone yang berdiri dan bersaing dengan jumlah konsumen yang relatif tinggi.

Tabel 1.1 Daftar Nama Toko Handphone di Desa Cukir

No	Nama Toko
1	Cakrawala Cell 3
2	Ree One Cell
3	Bagus cell 4
4	Rochis cell
5	Hadi Jaya cell
6	Sri Rejo cell
7	Tanpa Nama
8	Tanpa Nama

Fenomena yang terjadi di lapangan adalah ketidaktahuan para pelaku usaha dan konsumen terhadap peraturan yang sudah ditetapkan dalam UUPK tentang klausula baku

yang menjadi praktek wajib demi berlangsungnya praktek jual beli yang baik dan terhindar dari praktek yang salah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku usaha masih berani menjalankan bisnis yang pada dasarnya dapat berakibat fatal yakni dengan menimbulkann kerugian bagi orang lain dan terancam pidana karena melanggar aturan UUPK. Serta tidak terciptanya praktek jual beli yang sesuai dengan Hukum Bisnis Syariah.

Perjanjian baku merupakan fenomena baru dalam kehidupan modern dan belum dijumpai pada zaman Rasulullah saw., meskipun demikian, dalam melakukan transaksi, hukum bisnis syari'ah sangat menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

Unsur *An-Taradin* (suka sama suka) dalam perjanjian merupakan persyaratan yang paling mendasar pada semua kontrak komersial dalam hukum Islam. Keridhaan ini dapat diketahui dari ekspresi nyata yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul*. Perjanjian juga harus terbebas dari intimidasi, penipuan, ketidak adilan, serta penyamaran. Ini berarti hukum perikatan Islam pada prinsipnya menganut asas kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam *antaradhin* sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisaa ayat 29:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”(QS. An-Nisaa: 29)²

Selain itu, dalam hadist Nabi disebutkan bahwa jual beli harus atas dasar suka sama suka.

² *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI (Semarang: CV. Asy Syifa' Semarang, t.t.), 65.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ , عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ }³

“Mewartakan kepada kami Al-‘Abbas bin Al-walid Ad-dimasyqiy; mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad; mewartakan kepada kami ‘Abdul-‘Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudriy berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar suka sama suka.”⁴

Dalam konteks hukum bisnis syari’ah, dikenal adanya enam asas perjanjian yang berpengaruh pada status akad, yaitu *al-Hurriyah* (kebebasan), *al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-Adalah* (keadilan), *al-Ridha* (kerelaan), *ash-Shidq* (kebenaran dan kejujuran), serta *al-Kitabah* (tertulis). Ketika asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan berakibat pada ketidaksempurnaan akad, bahkan lebih jauh akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan atau perjanjian yang dibuat.

Pasal 18 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen/ UUPK) telah mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa dilarang mencantumkan klausula baku pada tiap dokumen perjanjian..

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai kedudukan klausula baku ditinjau menurut Hukum Bisnis Syari’ah. Maka dari itu penulis tergerak untuk membahas tentang kedudukan klausula baku dengan mengambil judul **“PRAKTEK JUAL BELI HANDPHONE DITINJAU DARI PASAL 18 UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG KLAUSUL BAKU DAN HUKUM**

³ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 687.

⁴ Abdullah Shonhaji dkk. *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, Cetakan I (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 38-39.

BISNIS SYARIAH (Studi Kasus Toko Handphone di Jalan Irian Jaya Cukir Jombang).

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan Penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktek Jual-Beli Handphone Pada Pelaku Usaha Handphone di Jalan Irian Jaya Cukir Jombang ?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 tentang klausul baku pada pelaku usaha handphone di Jalan Irian Jaya Cukir Jombang ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Bisnis Syari'ah terhadap penerapan Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 tentang klausul baku di Jalan Irian Jaya Cukir Jombang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan berfungsi untuk menjawab permasalahan berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan pembahasan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Jual-Beli Handphone Pada Pelaku Usaha Handphone di Jalan Irian Jaya Cukir Jombang.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Bisnis Syari'ah terhadap penerapan Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 tentang klausul baku di Jalan Irian Jaya Cukir Jombang.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 tentang klausul baku pada pelaku Usaha handphone di Jalan Irian Jaya Cukir Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Pada bagian ini terdapat uraian mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah upaya penelitian. Secara umum manfaat penelitian setidaknya dapat memberikan

kontribusi bagi pribadi, pelaku usaha dan masyarakat umum. Untuk lebih jelasnya kegunaan penelitian ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberi sumbangan wawasan bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah khususnya bidang bisnis

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi badan usaha
- b. Bagi praktisi ekonomi Islam
- c. Bagi akademis
- d. Bagi masyarakat luas

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pengkajian sekaligus urutan pembahasan yang sistematis, penulis mencoba untuk membagi penelitian ini ke dalam enam bab dan sub-bab yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagai gambaran umum yang merupakan pola dasar dari penulisan penelitian ini yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Tinjauan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap kedudukan klausula baku, peraturan mengenai klausula baku dalam UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku dalam hukum perjanjian, hal-hal yang berkaitan dengan klausula baku. Tinjauan hukum

bisnis syari'ah terhadap kedudukan klausula baku. Menguraikan mengenai klausula baku menurut hukum bisnis syari'ah, bentuk-bentuk perlindungan konsumen menurut hukum Islam, klausula baku dalam hukum perjanjian syari'ah, serta hal-hal yang berkaitan dengan klausula baku menurut hukum bisnis syari'ah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, meliputi : jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memudahkan peneliti ketika mengalami permasalahan di dalam melakukan penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PENERAPAN PASAL 18 UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG KLAUSUL BAKU PADA PELAKU USAHA HANDPHONE DI JALAN IRIAN JAYA DESA CUKIR JOMBANG.

Pada bab ini penulis membahas tentang objek penelitian secara menyeluruh. Dalam Penelitian ini objek yang diteliti adalah Pelaku Usaha handphone di jalan irian jaya desa cukir jombang dan tinjauan hukum bisnis syari'ah tentang penerapan Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 tentang Klausul Baku.

BAB V : ANALISIS TINJAUAN HUKUM BISNIS SYARI'AH TERHADAP PENERAPAN PASAL 18 UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG KLAUSUL BAKU PADA PELAKU USAHA HANDPHONE DI JALAN IRIAN JAYA DESA CUKIR JOMBANG.

Bab ini merupakan analisis pembahasan yang merupakan hasil-hasil pemikiran penulis terhadap hasil penelitian atau pembahasan. Pertama, berisi tentang Analisis Tinjauan Hukum Bisnis Syari'ah terhadap Penerapan Pasal 18 UU No 8 Tahun 1999 tentang klausul baku di jalan irian jaya desa cukir jombang.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan akhir dari Penulisan Penelitian. Di dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari pembahasan, yang intinya merupakan jawaban final dari pokok-pokok rumusan masalah yang dikemas dalam pembahasan ini. Bab ini diakhiri dengan saran-saran penulis